

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **1. Pengenaan Tarif Dalam Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21**

Pengenaan tarif dalam seluruh komponen penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh Dispenda Kota Cimahi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali penghitungan tarif pada Iuran THT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus. Iuran THT yang dibayarkan oleh pegawai masing-masing sebesar 3,25% dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Sedangkan pada penghitungan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Cimahi, Iuran THT dihitung sebesar 4,75% maka terdapat kesalahan pengenaan tarif pada Iuran THT.

##### **2. Prosedur Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21**

Adanya kesalahan dalam penerapan tarif atas iuran THT menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Dispenda Kota Cimahi sehingga mengakibatkan selisih yang cukup besar yaitu sebesar Rp 1.239.120 untuk satu tahun. Pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Dispenda Kota Cimahi dilakukan instansi Dispenda Kota

Cimahi dengan mengisi formulir 1721-A2 dan melaporkannya ke KPP Pratama Bandung.

### **3. Permasalahan yang Terjadi dalam Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21**

Masalah-masalah yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada Dispenda Kota Cimahi, yaitu: Pada saat interviu dan wawancara pegawai yang bertugas sebagai bagian penggajian pada Dispenda Kota Cimahi kurang mengetahui dan memahami masalah perpajakan, kurang *update* mengenai informasi perpajakan saat ini, para PNS yang ada pada Dispenda Kota Cimahi juga kurang peduli untuk memahami masalah perpajakan, Kota Cimahi tidak mempunyai KPP Pratama sendiri.

## **5.2 Saran**

Saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Dispenda Kota Cimahi**

Keseluruhan penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap telah dilakukan dengan baik, kecuali penghitungan tarif atas iuran THT pegawai tetap yang masih harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 yang berlaku, yaitu sebesar 3,25%. Akuntan atau bagian penggajian pada Dispenda Kota Cimahi harus lebih mengetahui dan memahami mengenai informasi perpajakan terbaru dan lebih cermat dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap. Selain itu, Kota Cimahi telah memenuhi batasan Pemprov/Pemda untuk membuat KPP sendiri sebaiknya hal tersebut dapat lebih diperhatikan karena bagian penggajian atau akuntan Dispenda Kota Cimahi tidak

perlu lagi untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 pegawai Dispenda Kota Cimahi ke KPP Kota Bandung sehingga lebih efisien dan dapat menghemat waktu serta tidak mengganggu waktu kerja bagian penggajian atau akuntan untuk melakukan perjalanan ke KPP Kota Bandung

2. Bagi peneliti selanjutnya

Guna mendapatkan penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, maka pada penelitian selanjutnya yang menggunakan judul sama atau hampir sama dengan yang dilakukan penulis diharapkan dapat mengkaji lebih banyak mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai baik tetap maupun tidak tetap. Semakin banyak perubahan peraturan maupun tambahan peraturan dalam bidang perpajakan, semakin membuat bingung para Wajib Pajak. Oleh sebab itu, selalu *update* akan informasi perpajakan dan peningkatan kemampuan disertai pola berpikir kritis sangat membantu dalam melakukan penelaahan lebih jauh mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai.